



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

MUHAMMAD ABDUL AZIZ

NPM : 221003742019574

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS IIB DEMAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD ABDUL AZIZ
NPM : 221003742019574

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

J U H A R I, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

MONICA BELINDA OKSAVINA, SH., MKn.
NUPTK : 1245772673230213

Anggota,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM
NUPTK : 2757741642130072

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Remisi, Tujuan Pemberian Remisi, Bentuk-Bentuk Remisi, Ketentuan Besaran Pemberian Remisi, Tata Cara Pemberian Remisi	12
1. Pengertian Remisi.....	13
2. Tujuan Pemberian Remisi	13
3. Bentuk-Bentuk Remisi	14
4. Ketentuan Besaran Pemberian Remisi	15
5. Tata Cara Pemberian Remisi.....	18
B. Pengertian Narapidana, Pengertian Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Hak-hak Narapidana, Kewajiban Narapidana, Larangan Narapidana	20
1. Pengertian Narapidana	20
2. Pengertian Narapidana Tindak Pidana Korupsi	22

	3. Hak-hak Narapidana.....	23
	4. Kewajiban Narapidana	25
	5. Larangan Narapidana	26
	C. Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	29
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
	2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	31
	3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	34
	4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
	A. Tipe Penelitian	39
	B. Spesifikasi Penelitian	39
	C. Sumber Data.....	40
	D. Metode Pengumpulan Data	41
	E. Metode Penyajian Data	42
	F. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	43
	A. Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.....	43
	B. Kendala-kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.....	58
BAB V	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berlaku sebagai dasar hukum primer yang mengelola sistem rehabilitasi bagi terpidana di Indonesia. Ketentuan dalam undang-undang tersebut menggarisbawahi bahwa pemasyarakatan bertindak sebagai komponen sekunder dalam lingkup sistem peradilan pidana, yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan program pembinaan bagi terpidana guna menumbuhkan kesadaran atas kekeliruan, memfasilitasi perbaikan diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitas pembinaan, memiliki kewajiban untuk memastikan para narapidana senantiasa memperoleh hak-hak asasi mereka, termasuk hak untuk mendapatkan remisi..

Perumusan Masalah: Bagaimana pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak?.

Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.

Hasil penelitian: Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat pembedaan perlakuan antara narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana tindak pidana lainnya sepanjang persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Pelaksanaan pemberian remisi menunjukkan kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang tercermin dari pemberian remisi umum, remisi khusus hari besar keagamaan, serta remisi dasawarsa secara teratur dan berbasis pada penilaian perilaku serta kepatuhan narapidana terhadap tata tertib rutan. Kendala-kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak yaitu: adanya perubahan regulasi dalam pemberian remisi, kompleksitas proses pendataan dan verifikasi dokumen, dan persepsi negatif dari publik.

Kata Kunci : Remisi; Narapidana; Korupsi.